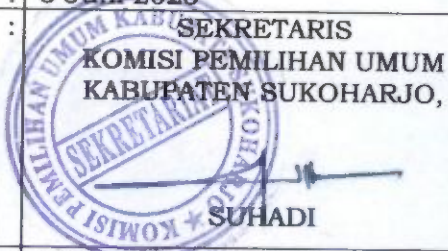


 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO	Nomor SOP	: 271 TAHUN 2023
	Tanggal Pengesahan	: 3 Mei 2023
	Tanggal Revisi	: -
	Tgl. Efektif	: 3 Juni 2023
	Disahkan Oleh	:  SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,
	Nama SOP	: SOP PENANGANAN KEADAAN DARURAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

1. TUJUAN

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada seluruh Komisioner, Sekretariat dan seluruh orang yang berada di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukoharjo dalam mempersiapkan, mencegah dan mengevaluasi keadaan darurat sehingga menjamin teridentifikasinya seluruh potensi-potensi keadaan darurat dapat dikendalikan.

2. RUANG LINGKUP

Dokumen ini mencakup kegiatan yang perlu dilakukan saat terjadi keadaan darurat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1 **APAR** atau alat pemadam api ringan (*fire extinguisher*) adalah alat yang dipakai untuk memadamkan api/kebakaran pada tahap dini untuk mencegah kebakaran berskala besar;
- 3.2 **Area Aman** adalah area yang bebas dari bahaya kebakaran dan bahaya lainnya;
- 3.3 **Assembly Point (Tempat Berkumpul)** adalah tempat evakuasi sementara untuk tiap kejadian kebakaran, gempa bumi, bencana alam, huru hara dan lain-lain;
- 3.4 **Bencana** adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas kepada kehidupan masyarakat dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri;
- 3.5 **Emergency Exit** adalah pintu keluar darurat yang dapat diakses apabila terjadi keadaan darurat;
- 3.6 **Emergency Route atau Jalur Evakuasi Darurat** adalah rute darurat yang digunakan apabila terjadi keadaan darurat;
- 3.7 **Evakuasi** adalah upaya menyelamatkan pekerja dari tempat kejadian ke tempat yang aman.

4. PROSEDUR

4.1 Pada Saat Terjadi Kecelakaan Kerja

- a. Korban yang sakit ataupun penolong dapat menghubungi Kantor atau langsung menghubungi ambulan RS terdekat;
- b. Penerima telepon melaporkan kepada Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- c. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik memerintahkan untuk menghubungi ambulans, lalu ambulans akan membawa pasien ke RS terdekat untuk penanganan lebih lanjut;
- d. Kemudian Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik melaporkan kepada Sekretaris dan meminta pihak Subbagian Hukum dan SDM untuk datang ke RS;
- e. Kepala Subbagian Hukum dan SDM melaporkan hasil evakuasi korban kepada Sekretaris.

4.2 Pada Saat Terjadi Kebakaran

- a. Berteriaklah bila ada kebakaran;
- b. Beritahu segera kepada Satpam atau pegawai serta orang lain yang ditemui;
- c. - Petugas Tanggap Darurat membunyikan alarm atau mengumumkan adanya kebakaran,
- Petugas Tanggap Darurat melakukan pemutusan aliran listrik melalui panel listrik;
- d. Petugas Tanggap Darurat memadamkan sumber api dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- e. - Apabila sumber api dapat dipadamkan, maka dilakukan evaluasi atas timbulnya sumber api (tidak dilakukan evakuasi),
- Apabila sumber api tidak bisa dipadamkan, maka Petugas Tanggap Darurat memberitahukan bahwa api tidak dapat dikuasai kepada seluruh pegawai untuk berkumpul di titik kumpul (*Assembly Point*);
- f. Petugas Tanggap Darurat melaporkan adanya kebakaran kepada:
 - 1) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukoharjo dan
 - 2) Petugas Pelayanan Kesehatan;
- g. Petugas Tanggap Darurat melakukan koordinasi untuk evakuasi;
- h. Petugas Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh Pegawai untuk evakuasi melalui jalur evakuasi;

- i. Petugas Tanggap Darurat mengarahkan kepada seluruh pegawai untuk berjalan secara tertib, tidak berlari dan berbaris secara teratur untuk menuju ke tempat aman yang telah ditentukan (*Assembly Point*);
- j. Petugas Tanggap Darurat melaksanakan absensi untuk mengetahui jumlah pegawai dan melaporkan kepada Koordinator Tanggap Darurat;
- k. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh pegawai tentang situasi keamanan Gedung.

4.3 Prosedur Pada Saat Terjadi Gempa Bumi

- a. Pegawai memberitahukan adanya gempa bumi kepada Petugas Tanggap Darurat;
- b.
 - Petugas Tanggap Darurat membunyikan alarm atau mengumumkan adanya gempa bumi
 - Petugas Tanggap Darurat melakukan pemutusan aliran listrik melalui panel listrik;
- c. Petugas Tanggap Darurat memberikan kepada seluruh Pegawai untuk evakuasi ke tempat yang aman dari gempa;
- d. Petugas Tanggap Darurat mengarahkan kepada seluruh pegawai untuk berjalan secara tertib, tidak berlari dan berbaris secara teratur untuk menuju ke tempat aman yang ditentukan (*Assembly Point*);
- e. Petugas Tanggap Darurat mengumpulkan massa (penghuni gedung) di titik kumpul (*Assembly Point*);
- f. Petugas Tanggap Darurat melakukan absensi untuk mengetahui jumlah pegawai yang terkumpul;
- g.
 - Apabila massa dapat dikumpulkan, maka dilakukan evaluasi,
 - Apabila massa tidak dapat dikumpulkan, maka Petugas Tanggap Darurat memberitahukan bahwa massa tidak dapat dikuasai kepada Koordinator Tanggap Darurat;
- h. Petugas Tanggap Darurat melaporkan adanya gempa bumi kepada:
 - 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo dan
 - 2) Petugas Pelayanan Kesehatan;
- i. Petugas Tanggap Darurat melaksanakan pemilahan kondisi kesehatan pejabat/pegawai yang dievaluasi, berdasarkan kondisi kesehatan korban dan memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
- j. Petugas Tanggap Darurat melakukan koordinasi untuk evakuasi;
- k. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh pegawai tentang situasi keamanan gedung.

4.4 Prosedur Evakuasi

a. Saat Terjadi Kecelakaan

- 1) Apabila anda mendengar alarm berbunyi satu kali Panjang, hentikanlah pekerjaan yang dilakukan;
- 2) Tetap tenang dan jangan panik;
- 3) Bawalah barang berharga atau dokumen yang penting dan barang lain seperlunya. Jangan bawa barang yang berukuran besar dan menyulitkan dalam evakuasi;
- 4) Beritahu orang lain/tamu yang masih ada di dalam ruangan lain untuk segera melakukan evakuasi;
- 5) Bila pandangan tertutup asap, berjalanlah dengan merayap pada tembok atau pegangan pada tangga, atur pernafasan pendek-pendek;
- 6) Tetap tenang, berjalanlah biasa dengan cepat dan keluarlah menuju *emergency exit* terdekat. Ikutilah jalur evakuasi darurat menuju *assembly point* jangan panik dan jangan berlari;
- 7) Lepaskan sepatu hak tinggi karena menyulitkan dalam langkah kaki;
- 8) Segera tinggalkan gedung sesuai dengan petunjuk Petugas Tanggap Darurat atau ikuti arah jalur evakuasi/arah tanda keluar, jangan kembali untuk alasan apapun;
- 9) Berlarilah ikut arah tanda keluar, jangan panik, saling membantu untuk memastikan evakuasi selamat;
- 10) Beri bantuan terhadap orang lain yang cacat atau wanita yang sedang hamil;
- 11) Berkumpul di daerah aman (*muster point*) yang telah ditentukan, tetap berkumpul menunggu instruksi selanjutnya, petugas tanggap darurat dibantu atasan masing-masing mendata jumlah pegawai, termasuk orang hilang dan terluka lalu melaporkan kepada koordinator;
- 12) Apabila ada korban yang terluka, maka prosedur selanjutnya akan mengacu pada prosedur pada saat terjadi kecelakaan kerja;
- 13) Setelah kondisi aman maka akan dinyalakan alarm pendek sebanyak 3 kali, semua orang akan diminta berjalan tertib menuju tempat masing-masing yang telah aman;
- 14) Personil Jagat Saksana bertanggungjawab terhadap ketertiban dan keamanan pada saat evakuasi selesai sampai seluruh Pegawai menuju tempat masing-masing.

b. Saat Terjadi Gempa Bumi

- 1) Bila ada di dalam gedung segera berlari dengan hati-hati keluar gedung menuju tempat terbuka;
- 2) Hindari berlindung dekat pohon, tiang listrik atau papan reklame yang berpotensi roboh;
- 3) Bila kesulitan keluar gedung segera berlindung di tempat yang aman, misalnya berlindung dibawah kolong meja untuk sementara waktu;
- 4) Menjauhlah dari kaca atau barang yang menempel di dinding (seperti jam atau papan tulis) untuk menghindari barang-barang tersebut melukai anda;
- 5) Laporkan keadaan anda kepada Petugas Tanggap Darurat setelah gempa terjadi;
- 6) Berkumpul di daerah aman (*muster point*) yang telah ditentukan, tetap berkumpul sambil menunggu instruksi selanjutnya, Petugas Tanggap Darurat dibantu atasan masing-masing mendata jumlah pegawai, termasuk yang hilang dan terluka lalu melaporkan kepada koordinator;
- 7) Apabila ada korban yang terluka, maka prosedur selanjutnya akan mengacu pada prosedur pada saat terjadi kecelakaan kerja.

4.5 Prosedur Personil Jagat Saksana Pada Saat Evakuasi

- a. Mengatur lalu lintas kendaraan yang keluar masuk lingkungan Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo dan menyediakan lokasi parkir bagi kendaraan pemadam kebakaran, *ambulance* atau mobil bantuan lainnya;
- b. Lakukan langkah pengamanan selama proses evakuasi atau pemadaman kebakaran dengan cara:
 - 1) Mengatur lingkungan sekitar lokasi untuk memberikan ruang yang cukup untuk menangani keadaan darurat, baik kecelakaan kerja, kebakaran ataupun gempa dan lain-lain;
 - 2) Mengamankan seluruh pegawai dalam proses evakuasi;
- c. Mengamankan daerah gawat darurat tersebut dari kemungkinan tindakan kejahatan, misalnya mencuri barang-barang yang sedang diselamatkan;
- d. Tetap menjaga agar tidak terjadi kondisi panik selama proses evakuasi.

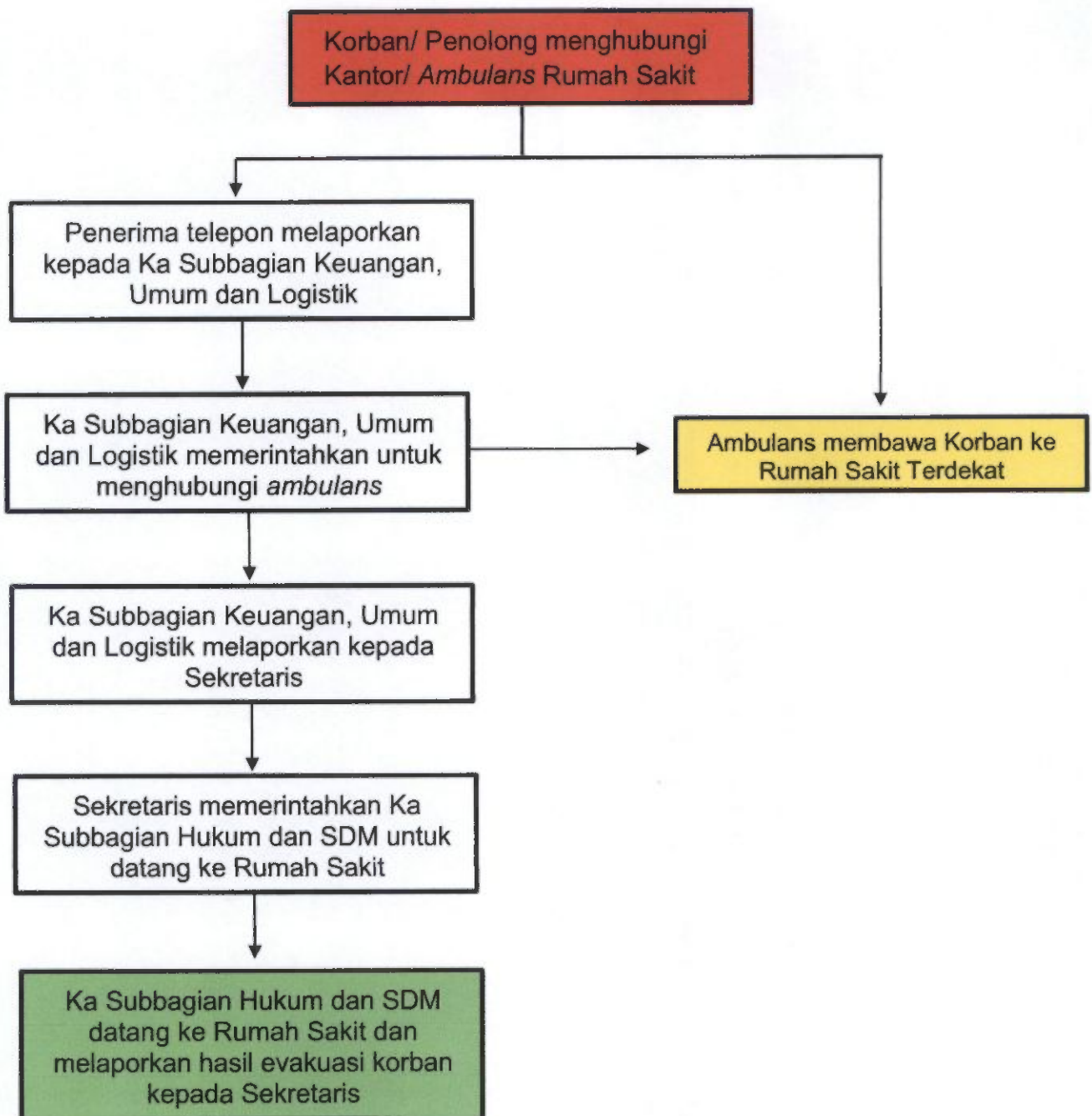
4.6 Prosedur Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

- a. Ambil APAR pada tempatnya;
- b. Berdirikan Alat Pemadam Api Ringan miring ke depan;
- c. Tarik tuas dan pin pengunci;
- d. Angkat tegak lurus;
- e. Tes dengan penyemprotan ke udara;

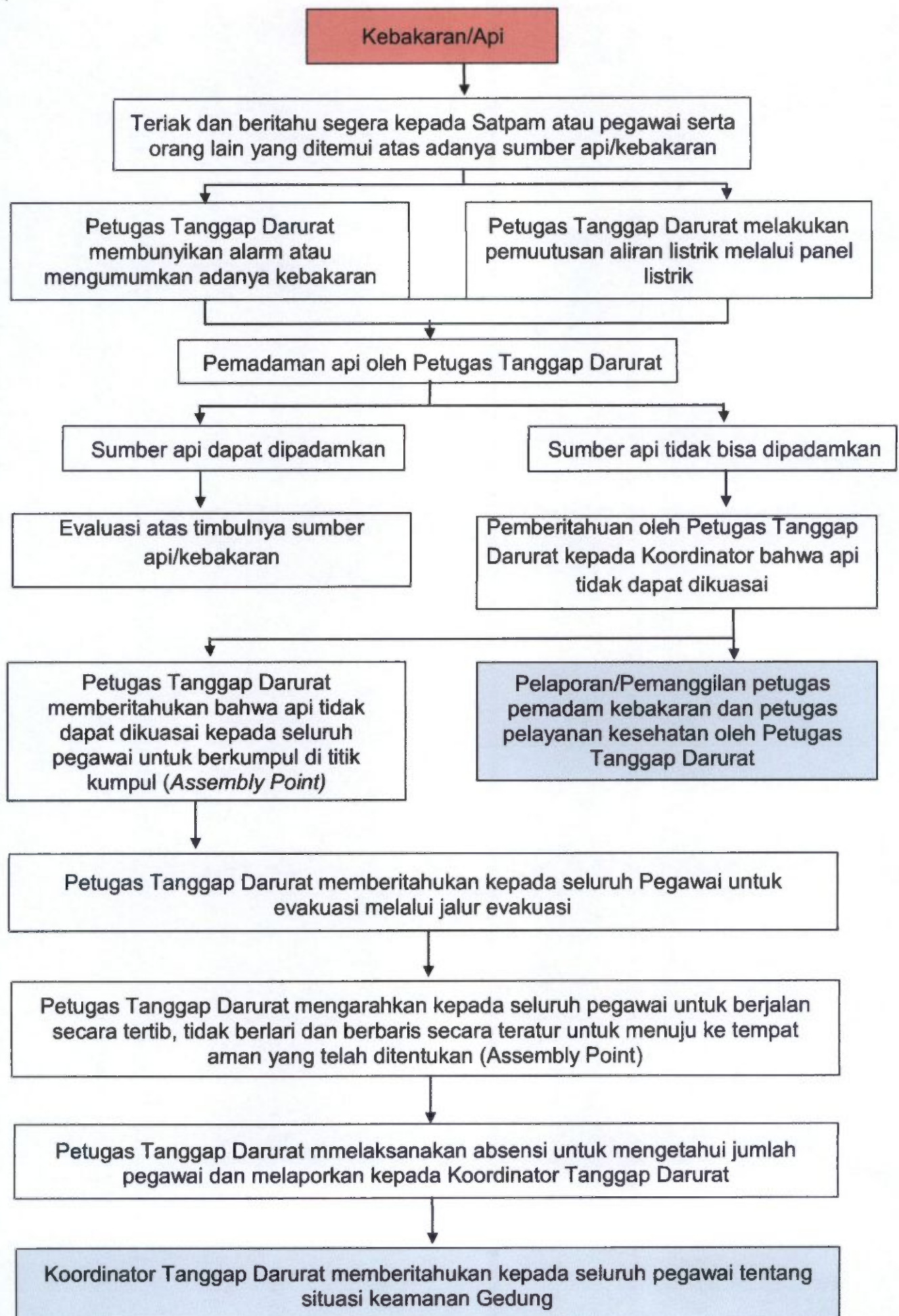
- f. Arahkan ke api;
- g. Tekan tombol penyemprot;
- h. Semprotkan dari sisi ke sisi.

5. MEKANISME/ALUR PROSES

5.1 Pada Saat Terjadi Kecelakaan Kerja



5.2 Pada Saat Terjadi Kebakaran



5.3 Prosedur Pada Saat Terjadi Gempa Bumi

